



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AYAH KANDUNG PEMOHON (KUASA INSIDENTIL), umur 51 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 02 Nopember 2010, sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

TERMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 449/Pdt.G/2010/PA.Clg., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor 172/16/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON (pr) umur 3 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun

Putusan No.449/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 1 dari 10



dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2009 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap
- b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon
- c. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon Pisah Tempat Tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon oleh karena itu mohon salinan dimaksud disampaikan kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Putusan No.449/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 2 dari 10



5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Efi Nurhafisah, SH. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon, namun Termohon menuntut agar anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon untuk tetap berada dalam asuhan Pemohon dan nafkah anak tersebut ditanggung oleh Pemohon sesuai kemampuannya;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan tersebut, Pemohon menyetujui hak asuh anak kepada termohon dan nafkahnya sanggup minimal tiap bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diluar kebutuhan insidentil lainnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 172/16/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, tanggal 11 Juni 2007, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P1.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon dan Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang

*Putusan No.449/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 3 dari 10*



telah mempunyai seorang anak ;

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena paktor ekonomi dimana Pemohon tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa saat ini sekitar setahun terakhir antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah diusahakan damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Cilegon;

- Bahwa saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah mempunyai seorang anak ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena paktor ekonomi dimana Pemohon tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa saat ini sekitar setahun terakhir antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah diusahakan damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon permohonan dan tuntutan nya dikabulkan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

*Putusan No.449/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 4 dari 10*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Efi Nurhafisah, SH. selaku Mediator yang ditunjuk namun tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2009 tidak harmonis yang disebabkan factor ekonomi, dimana Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil Pemohon dan Termohon menghendaki adanya perceraian;

Menimbang bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah

*Putusan No.449/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 5 dari 10*



memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 172/16/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON (pr) umur 3 tahun;
3. Sejak dua tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan proses pernikahan yang dipaksakan dan Pemohon tidak punya pekerjaan tetap;
4. Sejak setahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih secara terus menerus disebabkan

Putusan No.449/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 6 dari 10



pernikahan yang dipaksakan sedangkan Pemohon sebagai suami belum mempunyai pekerjaan tetap, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menggugat balik agar anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON (pr) umur 3 tahun yang sekarang dibawah asuhan Termohon untuk tetap berada dalam asuhan Termohon, sedangkan untuk nafkah anak tersebut dibebankan kepada Pemohon sebagai ayahnya sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pemohon menyetujui anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON (pr) umur 3 tahun yang sekarang dibawah asuhan Termohon untuk tetap berada dalam asuhan Termohon, dan menyanggupi nafkah anak tersebut setiap bulannya minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diluar kebutuhan insidentil lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayiz berhak diasuh oleh ibunya, dihubungkan dengan Pemohon sebagai ayahnya tidak keberatan anak tersebut diasuh Termohon, maka Majelis menetapkan anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON (pr)

*Putusan No.449/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 7 dari 10*



umur 3 tahun dibawah asuhan Termohon;

Menimbang bahwa karena anak anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON (pr) umur 3 tahun telah ditetapkan dibawah asuhan Termohon, maka berdasarkan 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat talak bekas suami berkewajiban memberikan biaya hadhanah terhadap anak-anaknya, sehingga karena Pemohon telah menyanggupi nafkah anak tersebut setiap bulannya minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diluar kebutuhan insidentil lainnya, maka patut dihukum Pemohon untuk membayar biaya hadhanah terhadap anak tersebut sejumlah apa yang telah menjadi kesanggupannya yakni Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diluar kebutuhan insidentil lainnya sampai anak tersebut bisa berdiri sendiri atau telah dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada 'Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Pemohon sebagaimana ternyata dari SKUM maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang;

Putusan No.449/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 8 dari 10



DALAM REKONVENS

1. Menetapkan anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON (pr) umur 3 tahun dibawah asuhan Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhanah terhadap anak tersebut kepada Termohon sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan diluar kebutuhan insidentil lainnya sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau telah dewasa;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Kamis tanggal 25 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Drs. Ase Saepudin H. selaku Hakim Ketua, Hj. Atin Dariah S.Ag. MH. dan Endin Tajudin, S. Ag. selaku Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Supiyan, SH. Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Ketua

Ttd

Drs. Ase Saepudin H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Hj. Atin Dariah S.Ag. MH.

Endin

Tajudin, S. Ag.

Panitera Sidang,

Putusan No.449/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. Supiyan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
	-----+
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA
P A N I T E R A,

Ttd

DRS. H. ABDULLAH SAHIM

Putusan No.449/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)